

**SURAT KEPUTUSAN**  
LEMBAGA INDUK PROPENAS  
NOMOR: 001 / SK / PROPENAS /V/ 2024  
TENTANG  
**PENDIRIAN INKUBATOR BISNIS PROPENAS**  
**KETUA LEMBAGA INDUK PROPENAS**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan, inovasi, serta peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan wadah pembinaan usaha yang terstruktur dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan usaha dan peningkatan daya saing tenant binaan, dipandang perlu membentuk Inkubator Bisnis PROPENAS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Induk PROPENAS tentang Pendirian Inkubator Bisnis PROPENAS.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Induk PROPENAS;
5. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Induk PROPENAS tanggal 15 Mei tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU**

Mendirikan dan menetapkan **Inkubator Bisnis PROPENAS** sebagai unit pelaksana program pengembangan kewirausahaan, pendampingan usaha, inovasi bisnis, serta penguatan kapasitas tenant binaan di bawah koordinasi Lembaga Induk PROPENAS.

**KEDUA**

Inkubator Bisnis PROPENAS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan usaha;
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas tenant;
3. Memfasilitasi akses permodalan, pemasaran, dan kemitraan usaha;
4. Mengembangkan inovasi dan ekosistem kewirausahaan;
5. Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan stakeholder terkait.

### **KETIGA**

Struktur organisasi, pengelola, serta program kerja Inkubator Bisnis PROPENAS akan ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan tersendiri.

### **KEEMPAT**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Induk PROPENAS dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### **KELIMA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 15 Mei 2024

### **LEMBAGA INDUK PROPENAS**

Ketua,



(NENG WIWIN, S.Kom. M.TI)

*Tembusan:*

1. Dewan Pembina PROPENAS
2. Dewan Pengawas PROPENAS
3. Pengurus Lembaga Induk PROPENAS
4. Arsip